



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 172.5/10/KEP.PIMP.DPRD/2013

Lampiran : -

TENTANG

MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2013

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya rangkaian rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan III tahun sidang 2013, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. bahwa penetapan tanggal permulaan dan berakhirnya Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 7 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan III tahun sidang 2013, selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 13, 16, 17 dan 18 Desember 2013.

KEDUA : Selama masa Reses para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan waktunya untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.

KETIGA : Untuk efektivitas pelaksanaan reses, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang berasal dari satu Daerah Pemilihan yang sama membentuk Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Setiap Kelompok Kerja Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugas pada Masa Reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 6 Desember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

Drs. H. SARNATA

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
 2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang.
-